



ILLEGAL FISHING KAPAL VIETNAM AKIBAT *OVERLAPPING* BATAS MARITIM ZEE INDONESIA DENGAN VIETNAM

Romi Gaku Setojati*, L. Tri Setyawanta R., Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: gakusetol@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai Negara kepulauan telah mengakui UNCLOS 1982. Indonesia memiliki hak berdaulat di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), di Laut Natuna Utara, kapal ikan Vietnam kerap melakukan tindakan Illegal Fishing. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus overlapping area di ZEE dan untuk menganalisis dasar penegakan hukum ZEE Indonesia di Laut Utara Kepulauan Natuna. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data menggunakan data sekunder dan menganalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan UNCLOS 1982, sengketa pada wilayah overlapping di ZEE ini seharusnya diselesaikan dengan suatu persetujuan penentuan batas wilayah ZEE, negara pihak sengketa dapat mengadakan provisional arrangement untuk meminimalisir sengketa di wilayah Laut Natuna Utara.

Kata Kunci: UNCLOS 1982; *Illegal Fishing*; Zona Ekonomi Eksklusif; *Overlapping Area*; *Provisional Arrangement*.


Abstract

Indonesia as an archipelagic country has recognized the 1982 UNCLOS. Indonesia has sovereign rights in the Exclusive Economic Zone (EEZ). In the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI), in the North Natuna Sea, Vietnamese fishing vessels often engage in illegal fishing. This study aims to examine the efforts that have been made by the Government of Indonesia in overcoming cases of overlapping areas in the EEZ and to analyze the basis for law enforcement of the Indonesian EEZ in the North Sea of the Natuna Islands. The legal research method used is normative juridical, with data collection using secondary data and analyzing data qualitatively. The results showed that based on UNCLOS 1982, disputes in overlapping areas in the EEZ should be resolved by an agreement to determine the boundaries of the EEZ, the state party to the dispute can hold a provisional arrangement to minimize disputes in North Natuna Sea area.

Keyword: *UNCLOS 1982; Illegal Fishing; Exclusive Economic Zone; Overlapping Area; Provisional Arrangement.*

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Illegal Fishing Vietnam di wilayah overlapping area ZEEI yang terus berulang, menimbulkan konflik antar dua negara. Sejatinya batas laut dan aturan-aturannya sudah diatur dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu:



Gambar 1: Maritime Zones of UNCLOS 1982

Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982, telah diatur lebar laut teritorial suatu negara yaitu:

“Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.”

Sedangkan wilayah Zone Ekonomi Eksklusif (*The Exclusive Economic Zone*) dijelaskan pada Pasal 55 UNCLOS 1982, dinyatakan bahwa:

“Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.”

UNCLOS 1982 pada pasal 56 juga telah mengatur mengenai hak berdaulat serta yurisdiksi yang dimiliki oleh negara pantai pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dimana Hak Berdaulat adalah melakukan kegiatan dalam keperluan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sedangkan Yurisdiksi adalah pembuatan serta pemakaian pulau buatan, intalasi dan bangunan, melakukan riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta adanya hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.

Dalam hukum internasional, mengenai pengaturan kedaulatan negara di darat dan di laut memiliki perbedaan yang mendasar baik dari sisi prosedural, maupun substantif. Perbedaan ini terjadi dalam hukum laut yang mengatur antara kedaulatan (*sovereignty*), hak berdaulat (*sovereign rights*), dan yurisdiksi (*jurisdiction*). *“Sovereign rights”* atau hak berdaulat dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen adalah hak untuk menggunakan wilayah laut itu secara spesifik dan hukum internasional tidak mengizinkan Negara melaksanakan kedaulatan penuh di wilayah tersebut. Ini berbeda dengan kedaulatan penuh Negara yang berlaku di daratan.¹

¹ Evi Purwanti, “Kedaulatan Negara Dalam Konteks Hukum Laut Internasional”, *Jurnal Hukum Untan*, (2015)

Berkaitan dengan hak berdaulat ini, dalam UNCLOS 1982 terdapat tiga prinsip utama, yaitu: Prinsip pertama bahwa negara memiliki hak berdaulat ke sebagian wilayah laut yang bersebelahan langsung dengan garis pantai negara tersebut. Prinsip kedua membatasi prinsip yang pertama; yang menyatakan bahwa dasar laut dan bagian tanah di atasnya merupakan milik bersama yang merupakan bagian dari “*common heritage of mankind*.” Prinsip ketiga; negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan melindungi lautan. serta mengakomodasi kebutuhan negara-negara lain seiring dengan hak berdaulatnya atas lautan.²

Sejalan dengan hak berdaulat yang diatur dalam UNCLOS 1982, hak berdaulat Indonesia dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pasal Pasal 4 huruf a dinyatakan bahwa “*Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan dari tenaga air, arus dan angin*”.

Berdasarkan pokok pikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan Indonesia dalam mengatasi klaim *overlapping* Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Utara Kepulauan Natuna dengan Vietnam, serta Apa dasar penegakan hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Utara Kepulauan Natuna.

II. METODE

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.³ Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa kaidah hukum yang tercantum di dalam hukum internasional dan nasional.

Berdasarkan permasalahan diatas jenis data yang diperlukan adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum. Dalam mendapatkan data sekunder, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan dalam menganalisa sengeketata Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam.

Penulis di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan perumusan atas kesimpulan yang memberikan hasil berupa data deskriptif hingga analisis yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.⁴

² *Loc.cit*

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) halaman 12

⁴ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2014), halaman 250

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Indonesia pada Wilayah *Overlapping Claim* di Laut Natuna Utara

1. *Overlapping Area*

Timbulnya sengketa antar Negara berakibat pada renggangnya hubungan diplomatik, dampak terburuknya adalah memicu perang antar negara. Konflik antar negara ini dapat terjadi antara lain karena masalah perselisihan sumber daya alam, perbatasan, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain.⁵ Di seluruh dunia, sengketa mengenai batas maritim sudah semestinya menimbulkan tantangan yang tidak mudah untuk tatanan yang ada. Letak Negara kita kerap kali menimbulkan konflik antar negara yang terjadi pada batas laut. Laut Natuna Utara di Provinsi Kepulauan Riau dengan posisinya yang strategis dan secara geografis dekat menimbulkan konflik antara Indonesia dan Vietnam, terutama dalam hal perairan dan yang berhubungan dengan batas ZEE.


Klaim sepihak maupun pelanggaran terhadap ZEE Indonesia, khususnya pada wilayah Laut Natuna Utara disebabkan karena Vietnam maupun negara-negara tetangga lainnya berusaha untuk memperluas wilayah lautnya.⁶ Berkaitan dengan kesepakatan batas laut untuk Zona Landas Kontinen (ZLK) antara Indonesia dengan Vietnam sudah tercapai sejak tahun 2003, dan diberlakukan pada tahun 2007. Permasalahan yang hingga kini timbul adalah untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hingga saat ini belum ada kesepakatan. Vietnam pada akhirnya memang menerima pemahaman tentang perbedaan rezim antara Landas Kontinen dan ZEE, namun Vietnam dalam penarikan batas ZEE, Vietnam mengacu pada *basepoint* dari pulau terluarnya. Tentu saja ini ditolak oleh Indonesia, dikarenakan Vietnam bukanlah negara kepulauan, sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982.⁷

Berkaitan dengan istilah negara kepulauan, Pasal 46 UNCLOS 1982 menyatakan “Negara kepulauan” ialah Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya. Vietnam bukan Negara kepulauan, sehingga tidak bisa menarik base point dari pulau terluarnya. Ini berbeda dengan Indonesia sebagai negara kepulauan, berhak menarik garis pangkal dari kepulauan terluar sesuai dengan Pasal 47 angka 1 UNCLOS 1982 mengenai Garis pangkal kepulauan (*archipelagic baselines*).

⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), halaman 1

⁶ Adhi Pradana, B, “Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Di Perairan Natuna Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional,” 2017. halaman 57

⁷ Admin Jurnal Maritim, [Sekilas Batas ZEE RI-Vietnam](https://jurnalmaritim.com/sekilas-batas-maritim-ri-vietnam/), (Jurnal Maritim, 29 April 2019), <https://jurnalmaritim.com/sekilas-batas-maritim-ri-vietnam/> diakses tanggal 11 April 2022 pukul 22.00



Gambar 2. Overlapping Area Natuna Utara, Indonesia-Vietnam-Malaysia-RRC

Namun permasalahan muncul pada wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang hingga saat ini belum ada kesepakatan. Pada awal negosiasi pihak Vietnam menginginkan batas Zona Ekonomi Eksklusif disamakan dengan batas Zona Landas Kontinen (ZLK), namun Indonesia menolak proposal “single line” tersebut. Akibat permasalahan tersebut, Indonesia mengambil kebijakan dengan mengklaim batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara sepihak dan dituangkan dalam Peta NKRI, meskipun kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam belum terwujud.⁸

Akibat belum adanya aturan kesepakatan yang jelas ini, konflik kerap terjadi, pada tanggal 24 Februari 2019 terjadi insiden antara Kapal Perang TNI AL KRI TOM-357 saat menangkap 4 kapal penangkap ikan berbendera Vietnam. Kapal Vietnam ini menerobos masuk ke wilayah ZEE Indonesia dan melakukan manuver yang mengancam (*hostile intent*) dengan dibantu *Vietnam Fisheries Resources Surveillance* (VFRS). Beruntung KRI TOM-357 berhasil menghindari dari manuver tersebut dan melanjutkan pengawalan empat kapal yang ditangkap ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut yang berada di Tanjung Pinang, Riau. Tindakan Vietnam ini membuat geram Menteri KKP saat itu, Menteri Susi Pudjiastuti.⁹

Aksi Vietnam melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia memang tidak pernah surut, hingga tahun 2021 kapal-kapal ikan Vietnam pada saat beroperasi selalu dikawal oleh beberapa kapal patroli perikanan Vietnam Fisheries Resources Surveillance (VFRS) di sepanjang garis Landas Kontinen Indonesia-Vietnam. Kapal-kapal VFRS tersebut diduga kuat menjadi pelindung kapal-kapal ikan Vietnam dan memberikan informasi

⁸ Zerah Amelia Belo, Mamentu Michael, and Triple E. Tulung, “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dengan Vietnam,” *Jurnal Politico* vol 9, no. 2 (2020).

⁹ Wisnu Wage Pamungkas, Menteri Susi Geram Penangkapan Kapal Ikan Vietnam Dihalangi, (Bisnis.com, 26 Februari 2022) <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190226/99/893335/menteri-susi-geram-penangkapan-kapal-ikan-vietnam-dihalangi> pada tanggal 10 April 2022 pukul 13.00

untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan Vietnam di ZEE Indonesia.¹⁰

2. Upaya Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam Dalam Mengatasi *Overlapping Area* Zona Ekonomi Eksklusif

Merujuk pada Pasal 55 UNCLOS 1982, wilayah ZEE adalah wilayah yang berdampingan dengan laut teritorial. Maka wilayah ZEE Indonesia di Laut Utara Natuna sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982. Wilayah ZEE Indonesia juga sudah sesuai dengan Pasal 57 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa lebar wilayah ZEE adalah 200 mil yang diukur dari garis pangkal pantai. Maka wilayah ZEE Indonesia sebenarnya telah berpedoman dengan UNCLOS 1982, namun hingga saat ini masih mengalami sengketa *overlapping* wilayah ZEE yang diakui Vietnam.

Menurut Hikmahanto Juwana untuk mengatasi klaim tumpang tindih (*overlapping*) antar Negara harus segera membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan (*rules of engagement*). Penyelesaian terbaik pada saat ada konflik perbatasan adalah dengan upaya diplomatik kedua negara tanpa harus membawanya ke lembaga peradilan internasional.¹¹

Berkaitan dengan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antar negara, UNCLOS 1982 telah mengaturnya pada Pasal 74 mengenai Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antar Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Pasal 74 ayat (1), menyatakan bahwa negara-negara yang bersengketa mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), diwajibkan untuk membuat perjanjian yang dibuat untuk menyepakati keputusan batas wilayah ZEE antar negara tersebut. Namun bila hal tersebut belum mencapai keputusan atau masih menunggu keputusan, negara-negara yang mengalami sengketa diharapkan dapat membuat *Provisional Arrangements* atau Pengaturan Sementara untuk mencegah kerugian yang berat terhadap lingkungan laut, seperti yang sudah dinyatakan pada Pasal 74 ayat (3).

Provisional Arrangements yang dapat dilakukan pada wilayah ZEE yang masih terdapat masalah *overlapping* adalah dengan melakukan Joint Fishing Zone. Penentuan pengaturan sementara Zona Penangkapan Ikan Bersama atau Joint Fishing Zone tersebut dilakukan antara negara yang bersengketa untuk menghindari terjadinya masalah yang dapat timbul pada yurisdiksi perikanan di wilayah ZEE.¹² E.J. Manner sebagai salah satu ketua dari *Negotiation Group 7* (NG7) saat pertemuan ketiga Konvensi Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea*), menyatakan bahwa

¹⁰ Indonesia Ocean Justice Initiative, *IUU Fishing Di Laut Natuna Utara Kuartal-I 2021 Dalam Kondisi Kritis*, (IOJI, 29 April 2021) <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/04/29/iuu-fishing-di-laut-natuna-utara-kuartal-i-2021-dalam-kondisi-kritis/> diakses tanggal 10 April 2022 10.00

¹¹ Arie Afriansyah, *Batas Wilayah Laut dan Hak Berdaulat*, <https://law.ui.ac.id/v3/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/> diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 23.00

¹² Sun Pyo Kim, "Maritime Delimitation and Interim Arrangements in North East Asia", (Belanda: Martinus Nijhoff Publishers Publishers. 2004) halaman 107-108

terdapat dua opsi yang dapat dilakukan dalam menentukan Joint Fishing Zone, yaitu:¹³

1) *Grey Zones*

Negara-negara yang bersengketa menyetujui bahwa dalam zona tersebut dilakukan penjagaan ataupun pengelolaan kegiatan penangkapan ikan di bawah kendali atau peraturan tertentu

2) *White Zones*

Negara-negara yang bersengketa menyetujui bahwa dalam zona tersebut, kegiatan penangkapan sumber daya perikanan ditinggalkan oleh negara-negara yang bersangkutan tanpa adanya pengelolaan yang tepat

Di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kasus sengketa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang menjalankan Joint Fishing Zone, yaitu seperti kasus sengketa ZEE antara Korea Selatan dan Jepang, dimana pada tahun 1996 kedua negara tersebut memproklamkan batas ZEE masing-masing negara. Jepang merasa bahwa perlunya ada penghapusan Perjanjian Perikanan 1965 yang telah dibuat atas pengaruh UNCLOS 1956) dan 1960 dan membuat perjanjian baru yang berlandaskan UNCLOS 1982. Hingga akhirnya, pada bulan September 1998, Korea Selatan dan Jepang menyepakati kesepakatan tentang Perjanjian Perikanan baru yang membentuk joint fishing zone di luar Zona Perikanan ZEE.¹⁴ . Pada perjanjian tersebut, Korea Selatan dan Jepang menetapkan *Grey Zone* dalam penentuan joint fishing zone kedua negara.

Kasus lain mengenai pembentukan Joint Fishing Zone adalah kasus sengketa ZEE antara Cina dengan Korea Selatan. Pemerintah Cina dengan Korea Selatan mulai bernegosiasi mengenai kesepakatan perikanan pada tahun 1993 akibat adanya insiden kapal penangkap ikan baik dari pihak Korea Selatan dan Cina yang melewati batas laut yang telah diklaim oleh masing-masing pihak. Hingga akhirnya pada bulan September 1998, Cina dan Korea Selatan menetapkan batas wilayah yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama adalah Zona Transisi yang berada diantara joint fishing zone dan Zona Korea (yang dianggap sebagai ZEE Korea), kedua adalah Zona Transisi yang berada diantara joint fishing zone dan Zona China. Perjanjian perikanan tersebut baru dapat ditandatangani oleh kedua pihak pada tahun 2000 dikarenakan munculnya perbedaan pandangan dan mulai diberlakukan pada tahun 2001.¹⁵

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka sengketa batas wilayah yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif antara negara pantai yang berhadapan atau berdampingan, memang sudah diwajibkan diadakan persetujuan atas dasar hukum internasional, dan bila belum terdapat kesepakatan maka negara yang bersangkutan harus melakukan usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis. Pasal 74 ayat (1) dan (3) UNCLOS 1982.

¹³ Loc.cit

¹⁴ Ibid, halaman 252

¹⁵ Ibid, halaman 266

Kasus *illegal fishing* yang masih terus dilakukan oleh nelayan Vietnam di wilayah ZEEI, yaitu Laut Natuna Utara, diakibatkan terjadinya *overlapping* wilayah ZEE Indonesia dengan Vietnam yang belum terdapat kesepakatan akhir diantara kedua belah pihak. Terkait batas maritim ZEE tersebut, pada tanggal 30 Juli - 2 Agustus 2019 dalam rangka Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga Pertemuan dengan Mitra Wicara ASEAN (AMM/PMC) di Bangkok, Thailand, Menlu Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi telah melakukan diplomasi dengan Menteri Luar Negeri/Deputi Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh. Pertemuan bilateral ini membahas satu isu krusial yaitu upaya penyelesaian negosiasi batas maritim ZEE (antara Indonesia dan Vietnam) Kedua Menlu juga sepakat mengenai perlunya penyelesaian penyusunan Provisional Arrangement (PA) untuk mengatur sementara wilayah *overlapping area* ZEE guna menghindari adanya kemungkinan munculnya insiden kapal-kapal nelayan di wilayah tumpang tindih.¹⁶

Selain pertemuan tersebut, pada tanggal 19-22 Agustus 2019, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) pada Technical Meeting ke-12 dan Informal Consultation antara Indonesia dan Vietnam membahas mengenai penetapan batas ZEE di kedua negara. Perundingan tersebut membahas mengenai *Provisional Arrangement* atau Pengaturan Sementara di wilayah ZEE, untuk meminimalisir terjadinya insiden antara aparat penegak hukum kedua negara yang memiliki kewenangan di ZEE.¹⁷

Namun yang sangat disayangkan, adalah Provisional Arrangement yang direncanakan baik oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam, hingga saat ini belum menemukan sebuah keputusan ataupun persetujuan. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam juga belum dapat mengambil keputusan akhir mengenai batas wilayah ZEE kedua negara, dan masih berupaya untuk menetapkan batas wilayah ZEE tersebut.

Pada tanggal 23 April 2021 Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Istana Kepresidenan Bogor. Pada pertemuan ini Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan perundingan terkait kejelasan mengenai ZEE masing-masing negara. Isi Pertemuan bilateral diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Pertama Presiden Jokowi menekankan mengenai pentingnya penguatan kerja sama di bidang kesehatan. Kedua pentingnya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. Ketiga mengupayakan percepatan perundingan perbatasan ZEE yang telah berlangsung selama 11 tahun.¹⁸

¹⁶ Kemenlu RI, [Indonesia dan Viet Nam Dorong Penyelesaian Delimitasi ZEE dan Majukan Kerja Sama Kemaritiman dengan Viet Nam](https://kemlu.go.id/portal/id/read/497/berita/indonesia-dan-viet-nam-dorong-penyelesaian-delimitasi-zee-dan-majukan-kerja-sama-kemaritiman-dengan-viet-nam), (Kemenlu RI, 31 Juli 2019) <https://kemlu.go.id/portal/id/read/497/berita/indonesia-dan-viet-nam-dorong-penyelesaian-delimitasi-zee-dan-majukan-kerja-sama-kemaritiman-dengan-viet-nam> diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 18.00

¹⁷ Zerah Amelia Belo, et.al, Op.cit

¹⁸ Chandra Gian Asmara, [PM Vietnam & Jokowi Sepakat: Hentikan Kekerasan di Myanmar!](https://www.cnbcindonesia.com/news/20210423194719-4-), (CNBC Indonesia, 23 April 2021), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210423194719-4->

Penanganan illegal fishing dan pengaturan batas laut antar negara juga memerlukan kerjasama regional. ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dalam rangka memerangi *Illegal Fishing*, menyadari bahwa masalah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan membutuhkan penanganan secara kolektif. Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi, salah satunya yaitu menyangkut memberantas *Illegal Fishing*. Pengelolaan kapasitas penangkapan ikan dianggap sebagai salah satu upaya dalam rangka menangani *Illegal Fishing* sebagaimana telah diatur dalam *ASEAN-SEAFDEC Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food security for the ASEAN Region Towards 2020*.¹⁹

Merujuk kepada *Plan of Action for the Implementation of Strategic Partnership (2019-2023)* serta *Joint Communiqué (2018)*, dimana poin penting *Joint Communiqué* berkaitan sengketa ZEE, komunikasi bilateral ini diharapkan Pemerintah Indonesia mampu mendesak Pemerintah Vietnam dalam komitmennya terhadap penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing*, terutama mampu memonitor dan mencegah praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.²⁰

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian batas sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam di wilayah overlapping klaim ZEE Indonesia-Vietnam. Kerjasama ini juga diharapkan mampu mempercepat proses delimitasi batas maritim agar pembagian laut menjadi jelas. Ini sejalan dengan *Roundtable Discussion: Building Indonesia-VietNam Maritime Partnership* yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi, *Diplomatic Academy of Vietnam*, dan *Center for Sustainable Ocean Policy Universitas Indonesia* pada tanggal 26 November 2021. Komitmen ini diwujudkan dalam Hubungan kelembagaan yang erat antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI dan *Vietnam Coast Guard (VCG)*.²¹

B. Dasar Penegakan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Utara Kepulauan Natuna

Bila berdasarkan hukum Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 – UNCLOS*), telah mengatur mengenai hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pada pasal 56 ayat (1) huruf (a) UNCLOS 1982, secara tegas disebutkan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*)

240453/pm-vietnam-jokowi-sepakat-hentikan-kekerasan-di-myanmar diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 20.00

¹⁹ Ika Riswanti Putranti, “Community Fisheries Legal Framework: Penanganan IUU Fishing di bawah Konstruksi ASEAN Economic” (Jogjakarta: Deepublish, 2016), halaman 79

²⁰ Nhandan, *Vietnam, Indonesia issue joint statement*, (9 Desember 2018), <https://en.nhandan.vn/politics/item/6603302-vietnam-indonesia-issue-joint-statement.html> diakses tanggal 16 April 2022 pukul 23.00

²¹ KBRI di Hanoi dan Diplomatic Academy of Vietnam, *Roundtable Discussion: Membangun Kemitraan di Bidang Maritim antara Indonesia-Vietnam*, (Kemlu.go.id, 30 November 2021), <https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/17661/roundtable-discussion-membangun-kemitraan-di-bidang-maritim-antara-indonesia-vietnam> diakses pada tanggal 18 April 2022 pukul 21.00



terhadap sumber daya alam di Laut Natuna Utara dan dapat melakukan kegiatan eksploitasi, eksplorasi, konservasi serta mengelola sumber daya alamnya, baik dalam hal sumber daya non-hayati (*non-living resources*) dan sumber daya hayati (*living resources*), serta Indonesia dapat melaksanakan yurisdiksinya sebagai negara pantai di wilayah ZEE Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara berpantai yang memiliki wilayah Laut Natuna Utara sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dapat melaksanakan hak-hak berdaulatnya di ZEE dengan mengambil tindakan seperti memeriksa, menaiki, menahan serta melakukan penuntutan hukum yang dibutuhkan untuk menjamin peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan negara pantai, dalam hal ini Indonesia, sesuai dengan UNCLOS 1982. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 73 UNCLOS 1982. Berkaitan dengan tindakan penegakan hukum tersebut, bila merujuk pada Pasal 111 UNCLOS 1982, maka negara pantai juga dapat menggunakan Hak Pengejaran Seketika (*right of hot pursuit*) ketika terdapat kapal asing atau kapal ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai.

Namun UNCLOS 1982 telah memberikan beberapa batasan terhadap kewenangan sebuah negara pantai pada saat menegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan kapal asing tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat pada Pasal 73 ayat (2), (3), dan (4) UNCLOS 1982. Pasal tersebut menyatakan bahwa kapal serta awak kapal yang ditangkap harus segera dibebaskan setelah diberikannya suatu uang jaminan yang layak, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap tindakan pelanggaran perikanan tidak boleh mencakup kurungan penjara bila tidak ada perjanjian sebelumnya antara negara-negara yang bersangkutan, dan negara pantai yang telah menegakkan hukumnya di Zona Ekonomi Eksklusif, harus memberitahukan negara bendera kapal asing tersebut melalui saluran diplomatik resmi seperti melalui kementerian luar negeri, kementerian pertahanan keamanan, dan/atau duta besar yang terdapat di negara yang mengalami pelanggaran kepentingan negaranya. Terdapatnya peraturan tersebut pada Pasal 73 agar diharapkan masih terjaganya hubungan baik antara kedua negara tersebut serta kepentingan pemanfaatan laut pada wilayah ZEE dapat tetap dilaksanakan secara teratur dan tertib.²²

Peraturan UNCLOS 1982 juga sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia karena Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982. Dengan demikian, Negara Indonesia dapat menjalankan dengan penuh segala peraturan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982, untuk menjaga wilayah laut serta perairan Indonesia.

Sebelum diratifikasinya UNCLOS 1982 dalam UU No. 17 tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana tidak terdapat perbedaan terhadap UNCLOS 1982, hal ini disebabkan karena UU ZEEI tersebut

²² Maya Shafira, "Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia", (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), halaman 14

didasari oleh peraturan-peraturan yang terdapat pada UNCLOS 1982 yang secara khusus mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. UU No. 5 Tahun 1983 tersebut secara jelas mengatur mengenai pelaksanaan hak-hak berdaulat serta yurisdiksi Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kebijakan ataupun langkah-langkah untuk mencegah terjadinya illegal fishing, sangat penting dilakukan untuk dapat terjaminnya keselamatan dan kelestarian biota laut Indonesia dan menjaga ancaman kedaulatan negara Indonesia, khususnya wilayah Laut Natuna Utara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan tersebut adalah:²³

- 1) Memaksimalkan penggunaan *Vessel Monitoring System* (MVS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)
- 2) KKP menjalin kerjasama dengan *Global Fishing Watch* terkait transparansi data. Kerjasama ini telah diimplementasikan melalui penyediaan akses data-data VMS
- 3) Meningkatkan peran dan kegiatan patroli TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Bakamla, dan Satgas 115 yang bertugas memberantas illegal fishing
- 4) Memperbanyak dan juga meningkatkan efektivitas pos-pos pemantauan kegiatan illegal fishing terutama pada daerah yang sering kali menjadi tempat terjadinya tindakan illegal fishing, seperti pada wilayah Laut Natuna Utara.

Dalam hal keamanan laut pada bidang perikanan, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 maka Perwira TNI Angkatan Laut adalah aparat penegakan hukum yang berada pada bidang penyidikan di ZEEI. Namun bila melihat pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana illegal fishing, tidak hanya oleh Perwira TNI AL saja, namun dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk memberikan efek jera pada pelaku illegal fishing, Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, secara tegas pemberian sanksi dalam hal pembakaran dan/atau penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di dalam wilayah perairan Indonesia. Tindakan pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut dilakukan oleh “Kapal Pengawas Perikanan” yang merupakan kapal pemerintah Indonesia yang telah diberikan tanda khusus untuk melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang perikanan.

Selain TNI Angkatan Laut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Kepolisian NRI, pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satuan Tugas pemberantasan illegal fishing, yaitu Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan penegakan hukum yang bertujuan untuk

²³ Endri, “Penanggulangan Kejahatan Telematika,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015). halaman 11



memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Terjadinya konflik ZEE antara Indonesia dengan Vietnam pada wilayah Laut Natuna Utara disebabkan adanya klaim overlapping area yang berbeda terhadap batas ZEE. Pemerintah Indonesia dengan Vietnam telah mencapai kata sepakat pada Zona Landas Kontinen (ZLK), namun batas ZEE hingga saat ini belum terdapat titik terang. Indonesia menolak klaim penentuan batas ZEE Vietnam yang mengacu pada *basepoint* pulau terluarnya, karena berdasarkan Pasal 46 UNCLOS 1982, Vietnam bukanlah negara kepulauan. Merujuk pada UNCLOS 1982, bila terdapat sengketa mengenai batas wilayah ZEE antara negara pantai, maka negara-negara yang bersengketa tersebut harus mengadakan persetujuan untum mencapai suatu pemecahan yang adil.

Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UNCLOS 1982, menyatakan bahwa bila terdapat negara-negara yang mengalami sengketa batas wilayah ZEE, maka perlu diadakannya persetujuan antara negara-negara terkait, dan sambil menunggu adanya keputusan akhir, negara-negara yang bersengketa harus melakukan usaha untuk mengadakan Provisional Arrangements atau pengaturan sementara selama menunggu hasil akhir persetujuan dibentuk. Pada permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam telah sepakat untuk segera menyelesaikan penyusunan *Provisional Arrangement* untuk menghindari munculnya pertikaian antara otoritas kedua pihak di Laut Natuna Utara. Namun hingga saat ini, Provisional Arrangement tersebut belum terselesaikan dan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam masih mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai batas wilayah ZEE masing-masing negara.

Ketentuan UNCLOS 1982 semakin jelas memperkuat dasar hukum Indonesia pada wilayah laut Indonesia terutama pada Zona Ekonomi Eksklusif, dimana Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Mengenai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 yang mengatur mengenai ZEE Indonesia. Peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan semakin memperkuat dasar hukum yang dapat ditegakkan oleh Pemerintah Indonesia pada wilayah perairan Indonesia terhadap tindakan-tindakan yang merugikan Indonesia, seperti halnya tindakan *illegal fishing*.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Diantah, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)

Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 2014)



Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Kim, Sun Pyo, "Maritime Delimitation and Interim Arrangements in North East Asia", (Belanda: Martinus Nijhoff Publishers Publishers. 2004)

Putranti, Ika Riswanti, *Community Fisheries Legal Framework: Penanganan IUU Fishing di bawah Konstruksi ASEAN Economic* (Jogjakarta: Deepublish, 2016)

Shafira, Maya, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020)

B. Jurnal

Evi Purwanti, "Kedaulatan Negara Dalam Konteks Hukum Laut Internasional", *Jurnal Hukum Untan*, (2015)

Adhi Pradana. B, "Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Di Perairan Natuna Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional," (2017)

Zerah Amelia Belo, Mamentu Michael, and Triple E. Tulung, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dengan Vietnam," *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020)

Endri, "Penanggulangan Kejahatan Telematika," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015)

C. Bahan dari Internet

Admin Jurnal Maritim, *Sekilas Batas ZEE RI-Vietnam*, (Jurnal Maritim, 29 April 2019), <https://jurnalmaritim.com/sekilas-batas-maritim-ri-vietnam/>

Wisnu Wage Pamungkas, *Menteri Susi Geram Penangkapan Kapal Ikan Vietnam Dihalangi*, (Bisnis.com, 26 Februari 2022) <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190226/99/893335/menteri-susi-geram-penangkapan-kapal-ikan-vietnam-dihalangi>

Indonesia Ocean Justice Initiative, *IUU Fishing Di Laut Natuna Utara Kuartal-I 2021 Dalam Kondisi Kritis*, (IOJI, 29 April 2021) <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/04/29/iuu-fishing-di-laut-natuna-utara-kuartal-i-2021-dalam-kondisi-kritis/>

Arie Afriansyah, *Batas Wilayah Laut dan Hak Berdaulat*, <https://law.ui.ac.id/v3/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>

Kemenlu RI, *Indonesia dan Viet Nam Dorong Penyelesaian Delimitasi ZEE dan Majukan Kerja Sama Kemaritiman dengan Viet Nam*, (Kemenlu RI, 31 Juli 2019) <https://kemlu.go.id/portal/id/read/497/berita/indonesia-dan-viet-nam->



[dorong-penyelesaian-delimitasi-zee-dan-majukan-kerja-sama-kemaritiman-dengan-viet-nam](#)

Chandra Gian Asmara, PM Vietnam & Jokowi Sepakat: Hentikan Kekerasan di Myanmar!, (CNBC Indonesia, 23 April 2021), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210423194719-4-240453/pm-vietnam-jokowi-sepakat-hentikan-kekerasan-di-myanmar>

Nhandan, Vietnam, Indonesia issue joint statement, (9 Desember 2018), <https://en.nhandan.vn/politics/item/6603302-vietnam-indonesia-issue-joint-statement.html>

KBRI di Hanoi dan Diplomatic Academy of Vietnam, Roundtable Discussion: Membangun Kemitraan di Bidang Maritim antara Indonesia-Vietnam, (Kemlu.go.id, 30 November 2021), <https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/17661/roundtable-discussion-membangun-kemitraan-di-bidang-maritim-antara-indonesia-vietnam>